

LAPORAN PENELITIAN
PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BPOTN TAHUN 2022

Jenis Penelitian/ Cluster:

Jenis Riset Dasar / Penelitian Pengembangan Kapasitas

Judul:

Resolusi Konflik Agraria di Sumatera Utara
(Studi Kasus: Perjuangan Masyarakat Desa Sungai Ular dalam Konflik Agraria)

Oleh:

Yummy Jumiati Marsa, M.Pd (Ketua)



Universitas Negeri Islam (UIN) Sumatera Utara

Medan

2021

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia terbentang luas dari Sabang hingga Merauke dengan total luas 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut terdapat 17.499 pulau yang mendiami wilayah Indonesia.¹ Banyaknya pulau-pulau ini dan luasnya lautan Indonesia menyebabkan Indonesia dijuluki Negara Agraris. Kondisi ini kemudian menyebabkan Indonesia memiliki hasil bumi yang melimpah untuk dikelola dan menjadi sumber pendapatan bagi rakyat Indonesia sendiri. Selain itu, membentangnya wilayah Indonesia juga mempresentasikan keberagaman etnik dan kebudayaan yang ada.

Fakta alam yang mempresentasikan kekayaan alam Indonesia ternyata menyimpan banyak hal yang layak untuk ditelusuri dan dipelajari secara ilmiah. Dimana banyak *background* kehidupan sosial masyarakatnya memiliki keunikan tersendiri sebab mereka terhimpun dari 1.340 etnik (suku bangsa).² Etnik – etnik tersebut kemudian memiliki wilayah kedaulatan tersendiri yang sering dikenal dengan istilah wilayah masyarakat adat. Wilayah masyarakat adat ini sering juga berupa hutan adat atau area tanah yang secara historis dimiliki oleh masyarakat adat (Masyarakat Hukum Adat/MHA). Kepemilikan atas properti ini oleh MHA yang kemudian sering menjadi polemik antara MHA dengan pihak swasta serta pemerintah.

Konflik agraria di Indonesia tahun 2019 mempresentasikan 270 kasus plemik masyarakat adat tentang kepemilikan hutan adat. Luas wilayah hutan yang diperebutkan tersebut seluas 734.239,3 hektar.³ Konflik ini berdampak pada ratusan ribu kepala keluarga yang tersebar di ratusan desa se Indonesia.⁴ Namun jika dibandingkan dengan jumlah konflik agraria tahun 2018 terlihat terjadi penurunan konflik, dimana tahun 2018 terdapat 410 konflik agraria. Konflik ini juga mempresentasikan tindakan kekerasan dan penangkapan paksa yang dirasakan oleh MHA.⁵ Kondisi konflik agraria di Indonesia ini cukup mempresentasikan bahwa komunitas MHA termarginalkan oleh kebijak-kebijakan penguasa. Sehingga hak-hak mereka atas kepemilikan

¹<https://kcp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses tanggal 22 September 2021

² Na'im, Akhsan; Syaputra, Hendry (2010). "[Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia](#)" (PDF). [Badan Pusat Statistik \(BPS\)](#). [Diarsipkan](#) (PDF) dari versi asli tanggal 23 September 2015. Diakses tanggal 25 September 2021

³ KPA. 2020. "Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaharuan Agraria: Dari Aceh Sampai Papua Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan". Jakarta: KPA. Halm 3

⁴ Ibid

⁵ Ibid

tanah adat atau hutan adat terenggut. Kondisi ini juga yang menjadi akar konflik antara komunitas MHA dengan pihak swasta dan pemerintah.

Situasi konflik agraria yang melibatkan MHA ini juga dirasakan dan dialami oleh komunitas MHA di wilayah Sumatera Utara. Di Sumatera Utara pada tahun 2017 tercatat 59 konflik agraria. Konflik ini melibatkan 106 MHA dengan beberapa pihak perkebunan dan perusahaan hutan tanaman industri, dengan luas area sengketa mencapai 346,648 hektar. Salah satu pejabat tinggi di kementerian pertanahan yaitu bapak Surya Tjandra⁶ melalui media *online* CNN menyampaikan bahwa Sumatera Utara merupakan “titik panas” (*hotspot*) konflik agraria. Menurut beliau wilayah yang merupakan daerah rawan konflik di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang.⁷ Selain itu potensi konflik juga terdapat pada beberapa titik pembangunan pariwisata seperti Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir.

Hak guna usaha yang dimiliki oleh PTPN II selama ini atas beberapa lahan yang dikembangkan berupa perkebunan sawit dan tebu merupakan sumber objek konflik agraria di Sumatera Utara. Konflik yang terjadi antara perkebunan PTPN juga melibatkan masyarakat (masyarakat adat dan petani), pengusaha, dan bahkan makelar tanah.⁸ Proses penyelesaian konflik agraria antara PTPN dengan masyarakat lokal ataupun masyarakat adat belum menjumpai titik temu hingga saat ini. Sehingga situasi konflik yang terjadi di wilayah perkebunan inipun masih berlarut-larut.

Di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara yang berada di area Danau Toba, masyarakat adat juga dalam upaya memperjuangkan hutan adat yang mereka miliki. Kondisi konflik ini masih berlangsung hingga saat sekarang⁹ karena belum ada¹⁰ terdapatnya proses penyelesaian¹¹ konflik yang konkrit¹² dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Eksploitasi atas hutan adat juga akan memiliki dampak buruk bagi kelangsungan masyarakat adat di sekitaran Danau Toba.

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210413174448-92-629447/wamen-atr-wajar-jika-sumut-jadi-hotspot-konflik-agraria>, diakses tanggal 08 Oktober 2021

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Yummy Jumiati Marsa. 2017. Tesis. “Konflik dan Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai Sumatera Barat”. Padang: UNP

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Ibid

Perjuangan yang tidak ada ujungnya yang terus dilakukan oleh masyarakat di Sumatera Utara belum menjumpai titik penyelesaian yang dapat diterima oleh¹³ segenap pihak.¹⁴ Situasi konflik yang berlarut ini kemudian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai konflik agraria di Sumatera Utara. Penelitian ini sangat penting, guna mengidentifikasi dan merumuskan mekanisme resolusi konflik guna meminimalisir konflik agraria di Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

Konflik agraria yang tidak kunjung memperoleh titik penyelesaian di Sumatera Utara. Kemudian perjuangan masyarakat terhadap haknya atas properti tanah juga mempresentasikan perjuangan tanpa batas.

1. Bagaimana sejarah konflik agraria di Sumatera Utara khususnya konflik di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana dampak konflik agraria terhadap kehidupan sosial masyarakat di daerah rawan konflik?
3. Bagaimana proses resolusi konflik agraria di Sumatera Utara khususnya di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
4. Bagaimana usaha masyarakat dalam mencari jalan keluar pada konflik agraria di Sumatera Utara khususnya di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan kondisi objektif situasi konflik agraria di Sumatera Utara khususnya Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
2. Mengidentifikasi dampak konflik agraria terhadap kehidupan sosial masyarakat di daerah rawan konflik.
3. Mengidentifikasi proses resolusi konflik agraria di Sumatera Utara khususnya di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
4. Mengidentifikasi peran dan kapasitas Masyarakat Hukum Adat dalam menyikapi konflik agraria di Sumatera Utara khususnya di Desa Sungai Ular Kecamatan

¹³ Budi, Indra. 2016. "Komunikasi Persuasif Humas PT Tunggal Perkasa Plantation dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Lahan di Kecamatan Pasir Penyau Indragiri Hulu". Pekanbaru: Universitas Riau. Halm 22

¹⁴ Ibid

Secanggang Kabupaten Langkat.

D. Manfaat dan Dampak Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi bagi kajian terkait studi konflik di daerah rawan konflik agraria di Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan¹⁵ dalam menyelesaikan konflik agraria di Sumatera Utara.

Dampak yang lebih jauh dari terlaksananya penelitian ini adalah terwujudnya rumusan resolusi konflik. Dalam mewujudkan adanya resolusi konflik tersebut penelitian ini mencoba untuk menelaah kepentingan setiap pihak yang terlibat konflik, terutama penekanan pada peran komunitas masyarakat hukum adat dalam situasi konflik tersebut.

¹⁵ Mustofa. 2009. "Analisis Sektor Basis dan Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal". Semarang: Universitas Negeri Semarang, halm 22

BAB II TEORI

A. Batasan Konsep dan Kajian Teoritis

2.1 Pengertian Konsep

a. Resolusi Konflik

Resolusi konflik¹⁶ adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk meminimalisir konflik.

Resolusi konflik juga dapat mengakhiri konflik jika keinginan pihak-pihak yang terlibat konflik¹⁷ terpenuhi. Resolusi konflik tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang berkonflik saja, namun bisa melibatkan pihak lain diluar dari pihak yang terlibat konflik. Pihak luar tersebut dapat berperan sebagai mediator guna menyelesaikan konflik yang tengah berlangsung. Sedangkan yang dimaksud resolusi konflik dalam penelitian ini adalah segenap usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik agraria di beberapa wilayah di Sumatera Utara yang melibatkan masyarakat adat dengan beberapa pihak lain.

1. Konflik Agraria

Konflik agraria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertentangan yang terjadi pada masyarakat dengan beberapa pihak terkait kepemilikan atas lahan yang telah lama didiami serta di garap yang terjadi pada beberapa wilayah di Sumatera Utara seperti di Binjai, Deli Serdang dan Langkat. Konflik lain juga terjadi pada beberapa wilayah di Sumatera Utara Seperti pembebasan lahan dan eksploitasi lahan untuk dijadikan pembangunan pariwisata di Kabupaten Karo dan Kabupaten Toba Samosir.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok masyarakat yang memilini nilai tradisi yang diwariskan dari leluhurnya yang kemudian juga memiliki properti-properti atas apa yang tampak di alam. Dalam konteks ini masyarakat adat mereka yang merupakan penghuni lama di area yang dipersengketakan. Kemudian mereka juga merupakan penerus dari leluhur mereka, seperti pada daerah Langkat dan Deli Serdang secara leluhur mereka merupakan etnik melayu. Pada kawasan Daerah Sekitaran Danau Toba dan Karo secara adat dan tradisi mereka aadalah etnik batak.

¹⁶ Sulong, Miss Komareyyah. 20014. Skripsi. “ Dampak Resolusi Konflik Terhadap Sistem Pendidikan Agama Islam di Sekolah Songserm Islam Seksa Patani Thailand Selatn”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

¹⁷ Ibid

a. Kajian Teoritis

Konflik agraria di Sumatera Utara telah terjadi cukup lama bahkan sampai saat sekarang masih belum selesai. Realitas konflik tersebut terjadi hingga berlarut-larut itu disebabkan oleh ketegangan yang lahir dari pihak yang bertikai dan terdapatnya tuntutan yang belum terpenuhi. Hal tersebut senada dengan pemikiran Edwar Azar seorang ilmuwan konflik yang mengeluarkan teori tentang *Protracted Social Conflict (PSC)*. Teori PSC tersebut menjelaskan tentang konflik sosial yang akar permasalahannya bukan satu faktor saja serta konflik juga berlangsung terus menerus dalam kurun waktu yang lama.¹⁸

Menurut Azar faktor yang menyebabkan suatu konflik bisa tergolong ke dalam PSC yaitu: a) *comunal content*, maksudnya bahwa konflik dijelaskan atau dianalisa disebabkan oleh persoalan identitas sebuah kelompok komunal seperti ras, agama, kultur, dan lain-lain. Dalam konteks tersebut komunal konten dalam kasus konflik agraria di Sumatera Utara terdapat persoalan mengenai identitas masing-masing masyarakat adat melalui kepemilikan atas tanah ulayat atau tanah adat. b) Mengikuti analisa konflik resolusi oleh John Burton, Azar membuktikan bahwa perampasan atas kebutuhan dasar merupakan sumber utama konflik, sehingga situasi konflik susah menemukan titik penyelesaian. c) Negara atau pemerintah diberi otoritas untuk memerintah dan menggunakan kekuatan ketika dibutuhkan untuk mengatur komunitas agar potensi konflik tidak melebar, namun pada kasus konflik agraria di Sumatera Utara peran penting pemerintah untuk mengecilkan angka konflik agraria belum maksimal, sehingga konflik masih berlarut-larut hingga saat sekarang. d) Penguasaan terhadap sektor ekonomi atau politik menyebabkan konflik tetap bertahan. Hal tersebut disebabkan oleh terdapatnya kelompok mayoritas dan minoritas.

Konflik agraria yang berlarut-larut di Sumatera Utara merupakan suatu perubahan gejala sosial yang melekat pada masyarakat tersebut. Konflik dalam hal ini merupakan sumbangan yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri untuk mengubah sistem sosial yang ada pada kedua masyarakat tersebut atas kepemilikan tanah/lahan di kawasan hutan. Masyarakat tersebut terintegrasi atas dominasi atas kelompok yang memiliki kekuatan terhadap masyarakat yang tidak memiliki kekuatan. Menurut Karl Marx seorang ilmuwan klasik yang menaruh perhatiannya pada konflik kelas yang terjadi di Eropa menegaskan bahwa konflik tersebut diarahkan pada tiga pokok persoalan yaitu: pertama, kebutuhan dasar yang selalu dimiliki oleh setiap orang. Kedua, kekuasaan merupakan inti struktur dan hubungan sosial serta hasil perjuangan meraih kekuasaan

^{18 18} Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halm 111-113

tersebut. Ketiga, nilai dan ide bukan merupakan alat untuk mendefinisikan identitas dan tujuan suatu masyarakat, melainkan dijadikan senjata konflik untuk mencapai tujuan tertentu seperti berupa kebijakan atau peraturan yang ditetapkan dalam suatu masyarakat.¹⁹

Intinya Karl Marx melihat dalam suatu masyarakat yang berkonflik terdapat hierarki yang mencolok dalam suatu masyarakat. Hierarki tersebut dapat dilihat pada penguasaan terhadap beberapa item dalam masyarakat. Pada kasus konflik agraria di Sumatera Utara yang lebih menonjol terhadap beberapa item seperti bidang politik dan perekonomian. Dimana pemerintah dan pihak swasta berada pada kelompok borjuis sedangkan masyarakat adat berada pada kelompok proletar. Sesungguhnya masyarakat adat ini merupakan pihak pemilik lahan dan seharusnya merupakan kelompok borjuis namun faktanya mereka termarginalkan atas apa yang menjadi hak milik mereka.

Realitas konflik yang terjadi antara pihak yang berkonflik tersebut merupakan pemahaman kedua komunitas tersebut terhadap fenomena atau realitas yang mereka hadapi dan mereka mencoba untuk memahami realitas dengan pengetahuan yang mereka miliki sehingga. Ketika hal tersebut dipublikasikan dalam bentuk pemahaman mereka atas kepemilikan lahan, maka muncullah pertentangan, karena kedua pihak menginterpretasikan kepemilikan dengan sumber yang dimiliki masing-masing. Dimana sumber yang dimiliki masing-masing pihak saling berlawanan, sehingga terjadilah pertikaian. Hal tersebut disebut sebagai fenomenologi oleh Alfred Schurzt yang menjelaskan bahwa manusia secara aktif memaknai suatu peristiwa berdasarkan pengalaman pribadinya.

Kondisi konflik agraria yang terjadi dalam di Sumatera Utara itu merupakan suatu kondisi yang diciptakan oleh segenap pihak yang terlibat. Buktinya konflik itu masih ada sampai saat sekarang sebab masyarakat tersebut tidak menganggap bahwa tuntutan yang mereka miliki belum terpenuhi, sehingga konflik merupakan konstruksi sosial yang mereka ciptakan terhadap lingkungan sosial yang pada masyarakat tersebut. Hal ini senada dengan pemikiran Berger dan Luckmann yang membahas tentang konstruksi sosial yang merupakan hasil rancangan individu yang dipengaruhi oleh konstruksi sosialnya.

E. Studi Relevan

Dua penelitian berikut dapat dijadikan sebagai penelitian pembandingan untuk penelitian yang akan dilakukan ini, adapun judul penelitiannya adalah: a) Penelitian Skripsi oleh Fatturrahman Aulia pada tahun 2019 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah antara

¹⁹ Maliki, Zainuddin. 2004. Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik. Surabaya: LPAM. Halm 151-152

Masyarakat Adat Lau Cih dengan PT. Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara” dengan temuan mengungkapkan penyebab konflik dan proses penyelesaian. Penelitian oleh Fatturahman ini masih dangkal sebab dalam menganalisa proses penyelesaian konflik penulis hanya mengungkapkan bentuk penyelesaian konflik kendala dalam proses penyelesaian.²⁰ Dibandingkan dengan judul yang peneliti angkat dalam proposal penelitian ini ingin mengungkapkan situasi konflik agraria di Sumatera Utara yang terjadi pada beberapa titik, kemudian menggunakan pendekatan historis dalam menganalisa terkait konflik dan resolusi konflik agraria yang pernah ada di Sumatera Utara dan juga mengungkapkan peran penting dan kapasitas yang dimiliki masyarakat adat dalam proses resolusi konflik agraria di Sumatera Utara.

b) Peneliti lain yang juga menulis tentang konflik agraria ialah Wandu Adiansah, dkk dengan judul: “Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang”. Temuan dalam penelitian ini mempresentasikan bahwa konflik yang terjadi adalah perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan²¹ kehutanan antara masyarakat lokal dengan Perum Perhutani. Konflik agraria dalam tulisan inipun terjadi pada *multiple system* serta dalam penelitian inipun dijelaskan bahwa terdapat *competition*, *segregation* dan *integration*.²² Dalam proposal penelitian ini yang membedakan dengan penelitian Wandu Adiansah adalah analisa pada proses resolusi konflik agraria di Sumatera serta peran dari masyarakat adat dalam proses resolusi konflik agraria tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wandu hanya mempresentasikan bentuk konflik dan situasi konflik saja.

²⁰ Fatturahman Aulia. 2019. *Penyelesaian Sengketa Tanah antara Masyarakat Adat Lau Cih dengan PT. Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara*. Medan. Skripsi. Halm 63-68

²¹ Wandu Adiansah. *Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol 1- Nomor 1. 2019. Halm: 8-9.

²² Ibid

BAB III

METODELOGI

a. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif sengaja dipilih dalam penelitian ini, diharapkan dengan metode kualitatif peneliti dapat mendeskripsikan temuan dan fakta-fakat yang ada dilapangan. Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong²³ yaitu serangkaian proses penghimpunan data berupa kata-kata yang dituangkan dalam teks tertulis atau tulisan.²⁴ Kata-kata tersebut diperoleh dari ucapan-ucapan atau penjelasan-penjelasan yang didapat dari informan selama di lapangannya nantinya.²⁵ Kemudian data-data tersebut diperoleh dari hasil peneliti selama di lapangan atau dilokasi penelitian dalam rangka menghimpun data nantinya.

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan tipe penelitian studi kasus.²⁶ Tipe penelitian ini nantinya akan dilaksanakan untuk mengambil data dan informasi terkait dengan judul penelitian ini. Proses pengambilan data nantinya akan dilakukan secara mendalam²⁷, detail, intensif, holistik,²⁸ dan sistematis.²⁹ Pengambilan data nantinya juga akan ditujukan pada individu maupun kelompok di tempat dilaksanakannya penelitian, lalu peristiwa dan situasi sosial yang masyarakat setempat.³⁰

Tipe penelitian studi kasus yang dipilih untuk membantu dalam mengungkap realitas dan *setting* sosial dalam penelitian ini. Studi kasus yang akan dilaksanakan adalah studi kasus intrumental. Tipe ini digunakan dalam rangka membantu peneliti untuk memahami dan mempertajam pemahaman atas suatu isu. Selain itu juga bisa dilakukan perancangan kembali suatu fenomena secara teoritis. Penelitian ini akan dilakukan juga guna mengkaji kasus khusus yang

²³ Moleong, Lexy.J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya. Halm:4.

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Yusuf, Muri. 2013. "Metode PENELITIAN: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan". Padang: UNP Press. Halm 343-347

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Yusuf, Muri. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Padang: UNP Press. Halm: 343-346

³⁰ Ibid

bertujuan agar mendapat wawasan atas suatu isu, karena penelitian dalam kajian ini khusus tentang kasus resolusi konflik agraria di Sumatera Utara.³¹

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki batas administrasi wilayah.

beberapa kabupaten di wilayah Sumatera Utara. Penelitian akan dilaksanakan pada Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Beberapa daerah tersebut merupakan daerah yang potensi konflik masih ada hingga saat sekarang. Sehingga daerah tersebut menjadi wilayah objek penelitian dalam proposal penelitian ini.

c. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif nara sumber atau sumber informasi disebut dengan informan. Setiap penelitian kualitatif wajib hukumnya punya informan. Informan dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang detail mengenai permasalahan penelitian ini, dalam kata lain informan ini adalah sebagai subjek dari penelitian ini nantinya. Adapun klasifikasi informan adalah, informan kunci, informan utama dan informan pendukung.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui informasi secara menyeluruh mengenai persoalan atau permasalahan yang akan diteliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui tentang suatu fenomena, namun juga memahami tentang informan utama. Informan utama sendiri adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian informan pendukung, dimana informan ini dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Informan pendukung yang terdiri atas orang yang bukan merasakan langsung situasi namun mengetahui permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini informan pendukung hanya mengetahui dan pengetahuannya itu tidak detail.

³¹ Sitorus, Felix MT. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor:Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial IPB. Halm:25

Untuk pengambilan informan seperti yang diklasifikasikan di atas maka dibutuhkan teknik pemilihan informan. Dalam penelitian ini akan dilakukan teknik pemilihan informan dengan teknik *snowball sampling*. Tahapan untuk memperoleh informan dengan teknik ini yaitu cukup di awal peneliti menentukan satu atau dua informan saja. Kemudian dari informan tersebut akan diperoleh mengenai informan selanjutnya yang nantinya lebih memahami seluk beluk permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Jumlah informan tidak dibatasi berdasarkan kuantitas melainkan berdasarkan pengumpulan data. Jika data yang dikumpulkan telah menjawab permasalahan penelitian, maka peneliti akan menghentikan proses pencarian informasi dan informan.

d. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, peneliti berperan langsung sebagai instrumen dalam penelitian ini. Untuk membantu peneliti maka dibutuhkan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data. Adapun teknik tersebut yaitu:

1. Teknik Observasi

Observasi (pengamatan) yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis observasi observasi partisipan terbatas. Teknik ini sengaja dipilih untuk membantu peneliti memberikan deskripsi tentang kehidupan sosial masyarakat daerah rawan konflik pasca penyelesaian-penyelesaian yang pernah terjadi. Partisipan terbatas ini tidak membuat peneliti untuk terlibat pada setiap aspek kondisi kehidupan masyarakat yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah teknik pengumpulan data guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini wawancara akan dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan dan nyaman. Sebisa mungkin dalam penelitian ini peneliti akan memperoleh hasil wawancara yang dapat mendukung temuan lainnya untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Wawancara ini akan dilaksanakan dengan wawancara mendalam dan setail.³² Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan ditujukan pada informan kunci dan informan biasa. Wawancara nantinya

³² Keraf, Gorys. 1970. *Komposisi*. Jakarta: Nusa Indah. Halm 161

akan dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Instrumen (pedoman wawancara) tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, dimana nantinya pertanyaan –pertanyaan tersebut tidak terstruktur. Arah jawaban informan dalam menjawab pertanyaan akan menentukan arah pertanyaan selanjutnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti fisik terkait judul penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa gambar realitas keseharian masyarakat yang diteliti. Kemudian dokumentasi juga bisa dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip yang terkait dengan judul penelitian ini nantinya. Arsip-arsip bisa berupa berita koran, gambar, surat-surat atau dokumen lain yang nantinya membantu dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

e. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Data yang diperoleh akan diuji kevalidannya dengan menggunakan teknik triangulasi data. Dalam teknik ini data tersebut diperoleh dengan sumber dan metode yang berbeda. Guna sumber dan metode yang berbeda dalam penelitian ini dimaksudkan agar keabsahan data temuan selama proses penelitian nyata adanya dan layak untuk diolah. Dalam triangulasi data ini nantinya juga akan dilakukan perbandingan atas sumber data, metode, menggunakan peneliti lain, dan teori yang relevan.


f. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilaksanakan secara kontiniu selama penelitian berlangsung hingga proses pembuatan laporan akhir penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menerapkan model *interactive analysis* yang telah dipresentasikan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data adalah proses yang dilakukan pra penelitian guna membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian ini. Proses ini terjadi saat pembuatan proposal penelitian hingga penelitian nantinya penelitian selesai.

Selanjutnya, dilakukan display data (penyajian data). Dalam penyajian data ini akan ditampilkan informasi yang tersusun dan terstruktur, sehingga diperoleh kesimpulan dan strategi

untuk relosiasi konflik agraria di Sumatera Utara. Penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan melakukan interpretasi atas data yang diperoleh dilapangan.

Ketiga langkah-langkah di atas merupakan suatu proses siklus dan interaktif. Peneliti bergerak di antara empat “sumbu” kumparan tersebut. Sebagaimana yang tergambar di bawah ini:



Gambar. 1 Skema analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Hubermans

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- A. Temuan
- B. Pembahasan

F. Pustaka Acuan

- Oki Pratama. 2020. Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.
- Na'im, Akhsan; Syaputra, Hendry. 2010. 'Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia' (PDF). Badan Pusat Statistik (BPS).
- KPA. 2020. "Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaharuan Agraria: Dari Aceh Sampai Papua Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan". Jakarta: KPA
- Artikel CNN Indonesia. 2021. "Wamen ATR: Wajar Jika Sumut Jadi Hotspot Konflik Agraria". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210413174448-92-629447/wamen-atr-wajar-jika-sumut-jadi-hotspot-konflik-agraria>.
- Fatturahman Aulia. 2019. *Penyelesaian Sengketa Tanah antara Masyarakat Adat Lau Cih dengan PT. Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara*. USU. Skripsi.
- Wandi Adiansah. *Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol 1- Nomor 1. 2019.
- M. Jauharu, dkk. 1999. *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maliki, Zainuddin. 2004. *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: LPAM.
- Dewi, Susi Fitria. 2014. *Konflik Sempadan Nagari di Sumatera Barat Kajian Kes Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung*. Disertasi Institut Alam Tamadun Melayu Universitas Kebangsaan Malaysia.

Moleong, Lexy.J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.

Yusuf, Muri. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Padang: Prenada Media Group.

Sitorus, Felix MT. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor:Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial IPB.

Keraf, Gorys. 1970. *Komposisi*. Jakarta: Nusa Indah.

G. Latar Belakang

Wilayah Indonesia terbentang luas dari Sabang hingga Merauke dengan total luas 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut terdapat 17.499 pulau yang mendiami wilayah Indonesia.³³ Banyaknya pulau-pulau ini dan luasnya lautan Indonesia menyebabkan Indonesia dijuluki Negara Agraris. Kondisi ini kemudian menyebabkan Indonesia memiliki hasil bumi yang melimpah untuk dikelola dan menjadi sumber pendapatan bagi rakyat Indonesia sendiri.

Fakta alam yang mempresentasikan kekayaan alam Indonesia ternyata menyimpan banyak hal yang layak untuk ditelusuri dan dipelajari secara ilmiah. Dimana banyak *background* kehidupan sosial masyarakatnya memiliki keunikan tersendiri sebab mereka terhimpun dari 1.340 etnik (suku bangsa).³⁴ Etnik – etnik tersebut kemudian memiliki wilayah kedaulatan tersendiri yang sering dikenal dengan istilah wilayah masyarakat adat. Wilayah masyarakat adat ini sering juga berupa hutan adat atau area tanah yang secara historis dimiliki oleh masyarakat adat (Masyarakat Hukum Adat/MHA). Kepemilikan atas properti ini oleh MHA yang kemudian sering menjadi polemik antara MHA dengan pihak swasta serta pemerintah.

Konflik agraria di Indonesia tahun 2019 mempresentasikan 270 kasus plemik masyarakat adat tentang kepemilikan hutan adat. Luas wilayah hutan yang diperebutkan tersebut seluas 734.239,3 hektar.³⁵ Konflik ini berdampak pada ratusan ribu kepala keluarga yang tersebar di ratusan desa se Indonesia.³⁶ Namun jika dibandingkan dengan jumlah konflik agraria tahun 2018 terlihat terjadi penurunan konflik, dimana tahun 2018 terdapat 410 konflik agraria. Konflik ini juga mempresentasikan tindakan kekerasan dan penangkapan paksa yang dirasakan oleh MHA.³⁷ Kondisi konflik agraria di Indonesia ini cukup mempresentasikan bahwa komunitas MHA termarginalkan oleh kebijak-kebijakan penguasa. Sehingga hak-hak mereka atas kepemilikan tanah adat atau hutan adat terenggut. Kondisi ini juga yang menjadi akar konflik antara komunitas MHA dengan pihak swasta dan pemerintah.

Situasi konflik agraria yang melibatkan MHA ini juga dirasakan dan dialami oleh komunitas MHA di wilayah Sumatera Utara. Di Sumatera Utara pada tahun 2017 tercatat 59 konflik agraria. Konflik ini melibatkan 106 MHA dengan beberapa pihak perkebunan dan

³³<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses tanggal 22 September 2021

³⁴ Na'im, Akhsan; Syaputra, Hendry (2010). "[Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia](#)" (PDF). [Badan Pusat Statistik \(BPS\)](#). [Diarsipkan](#) (PDF) dari versi asli tanggal 23 September 2015. Diakses tanggal 25 September 2021

³⁵ KPA. 2020. "Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaharuan Agraria: Dari Aceh Sampai Papua Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan". Jakarta: KPA. Halm 3

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

perusahaan hutan tanaman industri, dengan luas area sengketa mencapai 346,648 hektar. Salah satu pejabat tinggi di kementerian pertanahan yaitu bapak Surya Tjandra³⁸ melalui media *online* CNN menyampaikan bahwa Sumatera Utara merupakan “titik panas” (*hotspot*) konflik agraria. Menurut beliau wilayah yang merupakan daerah rawan konflik di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang.³⁹ Selain itu potensi konflik juga terdapat pada beberapa titik pembangunan pariwisata seperti Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir.

Hak guna usaha yang dimiliki oleh PTPN II selama ini atas beberapa lahan yang dikembangkan berupa perkebunan sawit dan tebu merupakan sumber objek konflik agraria di Sumatera Utara. Konflik yang terjadi antara perkebunan PTPN juga melibatkan masyarakat (masyarakat adat dan petani), pengusaha, dan bahkan makelar tanah.⁴⁰ Proses penyelesaian konflik agraria antara PTPN dengan masyarakat lokal ataupun masyarakat adat belum menjumpai titik temu hingga saat ini. Sehingga situasi konflik yang terjadi di wilayah perkebunan inipun masih berlarut-larut.

Di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara yang berada di area Danau Toba, masyarakat adat juga dalam upaya memperjuangkan hutan adat yang mereka miliki. Kondisi konflik ini masih berlangsung hingga saat sekarang⁴¹ karena belum ada⁴² terdapatnya proses penyelesaian⁴³ konflik yang konkrit⁴⁴ dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Eksploitasi atas hutan adat juga akan memiliki dampak buruk bagi kelangsungan masyarakat adat di sekitaran Danau Toba.

Perjuangan yang tidak ada ujungnya yang terus dilakukan oleh komunitas masyarakat adat di Sumatera Utara belum menjumpai titik penyelesaian yang dapat diterima oleh⁴⁵ segenap pihak.⁴⁶ Situasi konflik yang berlarut ini kemudian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai konflik agraria di Sumatera Utara. Penelitian ini sangat penting, guna mengidentifikasi dan merumuskan mekanisme resolusi konflik guna meminimalisir konflik agraria di Sumatera Utara.

³⁸ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210413174448-92-629447/wamen-atr-wajar-jika-sumut-jadi-hotspot-konflik-agraria>, diakses tanggal 08 Oktober 2021

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Yummy Jumiati Marsa. 2017. Tesis. “Konflik dan Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai Sumatera Barat”. Padang: UNP

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Budi, Indra. 2016. “Komunikasi Persuasif Humas PT Tunggal Perkasa Plantation dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Lahan di Kecamatan Pasir Penyungku Indragiri Hulu”. Pekanbaru: Universitas Riau. Halm 22

⁴⁶ Ibid

H. Rumusan Masalah

Konflik agraria yang tidak kunjung memperoleh titik penyelesaian di Sumatera Utara. Kemudian perjuangan komunitas Masyarakat Adat terhadap haknya atas hutan adat juga mempresentasikan perjuangan tanpa batas.

1. Bagaimana sejarah konflik agraria di Sumatera Utara khususnya konflik di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana dampak konflik agraria terhadap kehidupan sosial masyarakat di daerah rawan konflik?
3. Bagaimana proses resolusi konflik agraria di Sumatera Utara khususnya di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
4. Bagaimana usaha masyarakat dalam mencari jalan keluar pada konflik agraria di Sumatera Utara khususnya di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?

I. Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan kondisi objektif situasi konflik agraria di Sumatera Utara khususnya Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
2. Mengidentifikasi dampak konflik agraria terhadap kehidupan sosial masyarakat di daerah rawan konflik.
3. Mengidentifikasi proses resolusi konflik agraria di Sumatera Utara khususnya di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
4. Mengidentifikasi peran dan kapasitas Masyarakat Hukum Adat dalam menyikapi konflik agraria di Sumatera Utara khususnya di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

J. Manfaat dan Dampak Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi bagi kajian terkait studi konflik di daerah rawan konflik agraria di Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan⁴⁷ dalam menyelesaikan konflik agraria di Sumatera Utara.

⁴⁷ Mustofa. 2009. "Analisis Sektor Basis dan Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal". Semarang: Inuversitas Negeri Semarang, halm 22

Dampak yang lebih jauh dari terlaksananya penelitian ini adalah terwujudnya rumusan resolusi konflik. Dalam mewujudkan adanya resolusi konflik tersebut penelitian ini mencoba untuk menelaah kepentingan setiap pihak yang terlibat konflik, terutama penekanan pada peran komunitas masyarakat hukum adat dalam situasi konflik tersebut.

K. Studi Relevan

Dua penelitian berikut dapat dijadikan sebagai penelitian pembandingan untuk penelitian yang akan dilakukan ini, adapun judul penelitiannya adalah: a) Penelitian Skripsi oleh Fatturrahman Aulia pada tahun 2019 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah antara Masyarakat Adat Lau Cih dengan PT. Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara” dengan temuan mengungkapkan penyebab konflik dan proses penyelesaian. Penelitian oleh Fatturrahman ini masih dangkal sebab dalam menganalisa proses penyelesaian konflik penulis hanya mengungkapkan bentuk penyelesaian konflik kendala dalam proses penyelesaian.⁴⁸ Dibandingkan dengan judul yang peneliti angkat dalam proposal penelitian ini ingin mengungkapkan situasi konflik agraria di Sumatera Utara yang terjadi pada beberapa titik, kemudian menggunakan pendekatan historis dalam menganalisa terkait konflik dan resolusi konflik agraria yang pernah ada di Sumatera Utara dan juga mengungkapkan peran penting dan kapasitas yang dimiliki masyarakat adat dalam proses resolusi konflik agraria di Sumatera Utara.

b) Peneliti lain yang juga menulis tentang konflik agraria ialah Wandu Adiansah, dkk dengan judul: “Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang”. Temuan dalam penelitian ini mempresentasikan bahwa konflik yang terjadi adalah perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan⁴⁹ kehutanan antara masyarakat lokal dengan Perum Perhutani. Konflik agraria dalam tulisan inipun terjadi pada *multiple system* serta dalam penelitian inipun dijelaskan bahwa terdapat *competition*, *segregation* dan *integration*.⁵⁰ Dalam proposal penelitian ini yang membedakan dengan penelitian Wandu Adiansah adalah analisa pada proses resolusi konflik agraria di Sumatera serta peran dari masyarakat adat dalam proses resolusi konflik agraria tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wandu hanya mempresentasikan bentuk konflik dan situasi konflik saja.

⁴⁸ Fatturrahman Aulia. 2019. *Penyelesaian Sengketa Tanah antara Masyarakat Adat Lau Cih dengan PT. Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara*. Medan. Skripsi. Halm 63-68

⁴⁹ Wandu Adiansah. *Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol 1- Nomor 1. 2019. Halm: 8-9.

⁵⁰ Ibid

L. Batasan Konsep dan Kajian Teoritis

a. Konsep

3. Resolusi Konflik

Resolusi konflik⁵¹ adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk meminimalisir konflik. Resolusi konflik juga dapat mengakhiri konflik jika keinginan pihak-pihak yang terlibat konflik⁵² terpenuhi. Resolusi konflik tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang berkonflik saja, namun bisa melibatkan pihak lain diluar dari pihak yang terlibat konflik. Pihak luar tersebut dapat berperan sebagai mediator guna menyelesaikan konflik yang tengah berlangsung. Sedangkan yang dimaksud resolusi konflik dalam penelitian ini adalah segenap usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik agraria di beberapa wilayah di Sumatera Utara yang melibatkan masyarakat adat dengan beberapa pihak lain.

4. Konflik Agraria

Konflik agraria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertentangan yang terjadi pada masyarakat dengan beberapa pihak terkait kepemilikan atas lahan yang telah lama didiami serta di garap yang terjadi pada beberapa wilayah di Sumatera Utara seperti di Binjai, Deli Serdang dan Langkat. Konflik lain juga terjadi pada beberapa wilayah di Sumatera Utara Seperti pembebasan lahan dan eksploitasi lahan untuk dijadikan pembangunan pariwisata di Kabupaten Karo dan Kabupaten Toba Samosir.

5. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok masyarakat yang memilini nilai tradisi yang diwariskan dari leluhurnya yang kemudian juga memiliki properti-properti atas apa yang tampak di alam. Dalam konteks ini masyarakat adat mereka yang merupakan penghuni lama di area yang dipersengketakan. Kemudian mereka juga merupakan penerus dari leluhur mereka, seperti pada daerah Langkat dan Deli Serdang secara leluhur mereka merupakan etnik melayu. Pada kawasan Daerah Sekitaran Danau Toba dan Karo secara adat dan tradisi mereka adalah etnik batak.

⁵¹ Sulong, Miss Komareyyah. 20014. Skripsi. " Dampak Resolusi Konflik Terhadap Sistem Pendidikan Agama Islam di Sekolah Songserm Islam Seksa Patani Thailand Selatn". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

⁵² Ibid

b. Kajian Teoritis

Konflik agraria di Sumatera Utara telah terjadi cukup lama bahkan sampai saat sekarang masih belum selesai. Realitas konflik tersebut terjadi hingga berlarut-larut itu disebabkan oleh ketegangan yang lahir dari pihak yang bertikai dan terdapatnya tuntutan yang belum terpenuhi. Hal tersebut senada dengan pemikiran Edwar Azar seorang ilmuwan konflik yang mengeluarkan teori tentang *Protracted Social Conflict (PSC)*. Teori PSC tersebut menjelaskan tentang konflik sosial yang akar permasalahannya bukan satu faktor saja serta konflik juga berlangsung terus menerus dalam kurun waktu yang lama.⁵³

Menurut Azar faktor yang menyebabkan suatu konflik bisa tergolong ke dalam PSC yaitu: a) *comunal content*, maksudnya bahwa konflik dijelaskan atau dianalisa disebabkan oleh persoalan identitas sebuah kelompok komunal seperti ras, agama, kultur, dan lain-lain. Dalam konteks tersebut komunal konten dalam kasus konflik agraria di Sumatera Utara terdapat persoalan mengenai identitas masing-masing masyarakat adat melalui kepemilikan atas tanah ulayat atau tanah adat. b) Mengikuti analisa konflik resolusi oleh John Burton, Azar membuktikan bahwa perampasan atas kebutuhan dasar merupakan sumber utama konflik, sehingga situasi konflik susah menemukan titik penyelesaian. c) Negara atau pemerintah diberi otoritas untuk memerintah dan menggunakan kekuatan ketika dibutuhkan untuk mengatur komunitas agar potensi konflik tidak melebar, namun pada kasus konflik agraria di Sumatera Utara peran penting pemerintah untuk mengecilkan angka konflik agraria belum maksimal, sehingga konflik masih berlarut-larut hingga saat sekarang. d) Penguasaan terhadap sektor ekonomi atau politik menyebabkan konflik tetap bertahan. Hal tersebut disebabkan oleh terdapatnya kelompok mayoritas dan minoritas.

Konflik agraria yang berlarut-larut di Sumatera Utara merupakan suatu perubahan gejala sosial yang melekat pada masyarakat tersebut. Konflik dalam hal ini merupakan sumbangan yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri untuk mengubah sistem sosial yang ada pada kedua masyarakat tersebut atas kepemilikan tanah/lahan di kawasan hutan. Masyarakat tersebut terintegrasi atas dominasi atas kelompok yang memiliki kekuatan terhadap masyarakat yang tidak memiliki kekuatan. Menurut Karl Marx seorang ilmuwan klasik yang menaruh perhatiannya pada konflik kelas yang terjadi di Eropa menegaskan bahwa konflik tersebut diarahkan pada tiga pokok persoalan yaitu: pertama, kebutuhan dasar yang selalu dimiliki oleh setiap orang. Kedua, kekuasaan merupakan inti struktur dan hubungan sosial serta hasil perjuangan meraih kekuasaan tersebut. Ketiga, nilai dan ide bukan merupakan alat untuk mendefinisikan identitas dan tujuan suatu masyarakat, melainkan dijadikan senjata konflik untuk mencapai tujuan tertentu seperti berupa kebijakan atau peraturan

⁵³ Miiall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halm 111-113

yang ditetapkan dalam suatu masyarakat.⁵⁴

Intinya Karl Marx melihat dalam suatu masyarakat yang berkonflik terdapat hierarki yang mencolok dalam suatu masyarakat. Hierarki tersebut dapat dilihat pada penguasaan terhadap beberapa item dalam masyarakat. Pada kasus konflik agraria di Sumatera Utara yang lebih menonjol terhadap beberapa item seperti bidang politik dan perekonomian. Dimana pemerintah dan pihak swasta berada pada kelompok borjuis sedangkan masyarakat adat berada pada kelompok proletar. Sesungguhnya masyarakat adat ini merupakan pihak pemilik lahan dan seharusnya merupakan kelompok borjuis namun faktanya mereka termarginalkan atas apa yang menjadi hak milik mereka.

Realitas konflik yang terjadi antara pihak yang berkonflik tersebut merupakan pemahaman kedua komunitas tersebut terhadap fenomena atau realitas yang mereka hadapi dan mereka mencoba untuk memahami realitas dengan pengetahuan yang mereka miliki sehingga. Ketika hal tersebut dipublikasikan dalam bentuk pemahaman mereka atas kepemilikan lahan, maka muncullah pertentangan, karena kedua pihak menginterpretasikan kepemilikan dengan sumber yang dimiliki masing-masing. Dimana sumber yang dimiliki masing-masing pihak saling berlawanan, sehingga terjadilah pertikaian. Hal tersebut disebut sebagai fenomenologi oleh Alfred Schurzt yang menjelaskan bahwa manusia secara aktif memaknai suatu peristiwa berdasarkan pengalaman pribadinya.

Kondisi konflik agraria yang terjadi dalam di Sumatera Utara itu merupakan suatu kondisi yang diciptakan oleh segenap pihak yang terlibat. Buktinya konflik itu masih ada sampai saat sekarang sebab masyarakat tersebut tidak menganggap bahwa tuntutan yang mereka miliki belum terpenuhi, sehingga konflik merupakan konstruksi sosial yang mereka ciptakan terhadap lingkungan sosial yang pada masyarakat tersebut. Hal ini senada dengan pemikiran Berger dan Luckmann yang membahas tentang konstruksi sosial yang merupakan hasil rancangan individu yang dipengaruhi oleh konstruksi sosialnya.

⁵⁴ Maliki, Zainuddin. 2004. Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik. Surabaya: LPAM. Halm 151-152

M. Metode Penelitian

g. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif sengaja dipilih dalam penelitian ini, diharapkan dengan metode kualitatif peneliti dapat mendeskripsikan temuan dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong⁵⁵ yaitu serangkaian proses penghimpunan data berupa kata-kata yang dituangkan dalam teks tertulis atau tulisan.⁵⁶ Kata-kata tersebut diperoleh dari ucapan-ucapan atau penjelasan-penjelasan yang didapat dari informan selama di lapangannya nantinya.⁵⁷ Kemudian data-data tersebut diperoleh dari hasil peneliti selama di lapangan atau lokasi penelitian dalam rangka menghimpun data nantinya.

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan tipe penelitian studi kasus.⁵⁸ Tipe penelitian ini nantinya akan dilaksanakan untuk mengambil data dan informasi terkait dengan judul penelitian ini. Proses pengambilan data nantinya akan dilakukan secara mendalam⁵⁹, detail, intensif, holistik,⁶⁰ dan sistematis.⁶¹ Pengambilan data nantinya juga akan ditujukan pada individu maupun kelompok di tempat dilaksanakannya penelitian, lalu peristiwa dan situasi sosial yang masyarakat setempat.⁶²

Tipe penelitian studi kasus yang dipilih untuk membantu dalam mengungkap realitas dan *setting* sosial dalam penelitian ini. Studi kasus yang akan dilaksanakan adalah studi kasus intrinsik. Tipe ini digunakan dalam rangka membantu peneliti untuk memahami dan mempertajam pemahaman atas suatu isu. Selain itu juga bisa dilakukan perancangan kembali suatu fenomena secara teoritis. Penelitian ini akan dilakukan juga guna mengkaji kasus khusus yang bertujuan agar mendapat wawasan atas suatu isu, karena penelitian dalam kajian ini khusus tentang kasus resolusi konflik agraria di Sumatera Utara.⁶³

⁵⁵ Moleong, Lexy.J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya. Halm:4.

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Yusuf, Muri. 2013. "Metode PENELITIAN: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan". Padang: UNP Press. Halm 343-347

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Yusuf, Muri. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Padang:UNP Press . Halm: 343-346

⁶² Ibid

⁶³ Sitorus, Felix MT. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor:Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial IPB.

h. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan pada beberapa kabupaten di wilayah Sumatera Utara. Penelitian akan dilaksanakan pada Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Beberapa daerah tersebut merupakan daerah yang potensi konflik masih ada hingga saat sekarang. Sehingga daerah tersebut menjadi wilayah objek penelitian dalam proposal penelitian ini.

i. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif nara sumber atau sumber informasi disebut dengan informan. Setiap penelitian kualitatif wajib hukumnya punya informan. Informan dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang detail mengenai permasalahan penelitian ini, dalam kata lain informan ini adalah sebagai subjek dari penelitian ini nantinya. Adapun klasifikasi informan adalah, informan kunci, informan utama dan informan pendukung.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui informasi secara menyeluruh mengenai persoalan atau permasalahan yang akan diteliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui tentang suatu fenomena, namun juga memahami tentang informan utama. Informan utama sendiri adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian informan pendukung, dimana informan ini dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Informan pendukung yang terdiri atas orang yang bukan merasakan langsung situasi namun mengetahui permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini informan pendukung hanya mengetahui dan pengetahuannya itu tidak detail.

Untuk pengambilan informan seperti yang diklasifikasikan di atas maka dibutuhkan teknik pemilihan informan. Dalam penelitian ini akan dilakukan teknik pemilihan informan dengan teknik *snowball sampling*. Tahapan untuk memperoleh informan dengan teknik ini yaitu cukup di awal peneliti menentukan satu atau dua informan saja. Kemudian dari informan tersebut akan diperoleh mengenai informan selanjutnya yang nantinya lebih memahami seluk beluk permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Jumlah informan tidak dibatasi berdasarkan kuantitas melainkan berdasarkan

pengumpulan data. Jika data yang dikumpulkan telah menjawab permasalahan penelitian, maka peneliti akan menghentikan proses pencarian informasi dan informan.

j. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, peneliti berperan langsung sebagai instrumen dalam penelitian ini. Untuk membantu peneliti maka dibutuhkan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data. Adapun teknik tersebut yaitu:

4. Teknik Observasi

Observasi (pengamatan) yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis observasi observasi partisipan terbatas. Teknik ini sengaja dipilih untuk membantu peneliti memberikan deskripsi tentang kehidupan sosial masyarakat daerah rawan konflik pasca penyelesaian-penyelesaian yang pernah terjadi. Partisipan terbatas ini tidak membuat peneliti untuk terlibat pada setiap aspek kondisi kehidupan masyarakat yang akan diteliti.

5. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah teknik pengumpulan data guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini wawancara akan dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan dan nyaman. Sebisa mungkin dalam penelitian ini peneliti akan memperoleh hasil wawancara yang dapat mendukung temuan lainnya untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Wawancara ini akan dilaksanakan dengan wawancara mendalam dan setail.⁶⁴ Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan ditujukan pada informan kunci dan informan biasa. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Instrumen (pedoman wawancara) tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, dimana nantinya pertanyaan – pertanyaan tersebut tidak terstruktur. Arah jawaban informan dalam menjawab pertanyaan akan menentukan arah pertanyaan selanjutnya.

⁶⁴ Keraf, Gorys. 1970. *Komposisi*. Jakarta: Nusa Indah. Halm 161

6. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti fisik terkait judul penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa gambar realitas keseharian masyarakat yang diteliti. Kemudian dokumentasi juga bisa dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip yang terkait dengan judul penelitian ini nantinya. Arsip-arsip bisa berupa berita koran, gambar, surat-surat atau dokumen lain yang nantinya membantu dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

k. Teknik Menjamin Keabsahan Data


Data yang diperoleh akan diuji kevalidannya dengan menggunakan teknik triangulasi data. Dalam teknik ini data tersebut diperoleh dengan sumber dan metode yang berbeda. Guna sumber dan metode yang berbeda dalam penelitian ini dimaksudkan agar keabsahan data temuan selama proses penelitian nyata adanya dan layak untuk diolah. Dalam triangulasi data ini nantinya juga akan dilakukan perbandingan atas sumber data, metode, menggunakan peneliti lain, dan teori yang relevan.

l. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilaksanakan secara kontiniu selama penelitian berlangsung hingga proses pembuatan laporan akhir penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menerapkan model *interactive analysis* yang telah dipresentasikan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data adalah proses yang dilakukan pra penelitian guna membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian ini. Proses ini terjadi saat pembuatan proposal penelitian hingga penelitian nantinya penelitian selesai.

Selanjutnya, dilakukan display data (penyajian data). Dalam penyajian data ini akan ditampilkan informasi yang tersusun dan terstruktur, sehingga diperoleh kesimpulan dan strategi untuk relosiasi konflik agraria di Sumatera Utara. Penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan melakukan interpretasi atas data yang diperoleh dilapangan.

Ketiga langkah-langkah di atas merupakan suatu proses siklus dan interaktif. Peneliti bergerak di antara empat “sumbu” kumparan tersebut. Sebagaimana yang tergambar di bawah ini:



Gambar. 1 Skema analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Hubermans

BAB IV

HASIL

A. HASIL PENELITIAN

B. DISKUSI DATA/TEMUAN PENELITIAN

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR REFERENSI

- Oki Pratama. 2020. Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.
- Na'im, Akhsan; Syaputra, Hendry. 2010. 'Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia' (PDF). Badan Pusat Statistik (BPS).
- KPA. 2020. "Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaharuan Agraria: Dari Aceh Sampai Papua Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan". Jakarta: KPA
- Artikel CNN Indonesia. 2021. "Wamen ATR: Wajar Jika Sumut Jadi Hotspot Konflik Agraria". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210413174448-92-629447/wamen-atr-wajar-jika-sumut-jadi-hotspot-konflik-agraria>.
- Fatturahman Aulia. 2019. *Penyelesaian Sengketa Tanah antara Masyarakat Adat Lau Cih dengan PT. Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara*. USU. Skripsi.
- Wandi Adiansah. *Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol 1- Nomor 1. 2019.
- M. Jauharu, dkk. 1999. *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maliki, Zainuddin. 2004. *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: LPAM.
- Dewi, Susi Fitria. 2014. *Konflik Sempadan Nagari di Sumatera Barat Kajian Kes Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung*. Disertasi Institut Alam Tamadun Melayu Universitas Kebangsaan Malaysia.
- Moleong, Lexy.J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda

Karya.

Yusuf, Muri. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Padang: Prenada Media Group.

Sitorus, Felix MT. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor:Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial IPB.

Keraf, Gorys. 1970. *Komposisi*. Jakarta: Nusa Indah.

